



P U T U S A N

Nomor 286/Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	JEMIS HENDRA PENI alias POTAS;
Tempat Lahir	:	Alor;
Umur / Tanggal Lahir	:	28 tahun / 08 Mei 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Seruni No.12 Rt.001 Rw.001 Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 september 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 18 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Nopember 2013 Nomor 286/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Nopember 2013 Nomor 286/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JEMIS HENDRA PENI alias POTAS beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JEMIS HENDRA PENI alias POTAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2013 No.Reg. Perkara : PDM-141/KPANG/11/2013, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Jemis Hendra Peni Alias Potas, Pertama : Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di lapangan teni dekat Mini Market Flobamor Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Pada hari Kamis tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di lapangan tenis dekat Mini Market Flobamor Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja melakukan “Penganiayaan” terhadap Saksi korban Elisabeth Oktavianus beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungan demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa pada awalnya dan Saksi korban mempunyai hubungan pacaran lalu sebelum kejadian menghubungi Saksi korban Elisabeth Oktavianus melalui SMS yang isinya “perempuan sundal, lonte, kaliber” dan ditujukan pada Saksi korban, selain itu juga mengatakan pada Saksi korban “bahwa Saksi korban sundal ada laki-laki lain” sehingga Saksi korban tidak mau lagi dengan Terdakwa.

Bahwa karena Saksi korban tidak tahan atas SMS lalu Saksi Korban menelpon Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ada dibelakang Undana Lama lalu Saksi Korban berangkat menuju Undana Lama dimana Terdakwa berada untuk menemui Terdakwa.

Bahwa setelah Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “kenapa maki-maki saya” dan Saksi korban mengatakan lagi pada terdakwa “saya tidak mau hubunganpacaran lagi dengan kau” lalu Terdakwa emosi lalu menganiaya Saksi Korban dengan cara : Terdakwa menampar/menempeleng pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan yang terbuka, lalu Saksi Korban memaki-maki Terdakwa dengan menyatakan “laki-laki biadap” lalu Terdakwa langsung meninju pipi kiri dengan tangan kanan yang sudah di kepal hingga mengenai pada samping pelipis mata dan mengakibatkan tulang pipi Saksi Korban bengkak sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan No. R/83/Ver/V/2013 PPT-Dokpol tanggal 20 Mei 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di pelipis kiri dengan ukuran tiga centi meter kali tiga koma lima centi meter;
- Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo dan diketahui oleh, Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT dr. I Made Handawirasatya.

Ke dua :

Berawal dari saksi korban bersama Ervan Novandry Ludung pergi ke kios dengan menggunakan sepeda motor milik Ervan lalu saksi korban dan Ervan tiba dipertigaan jalan Lantana dalam lalu Evan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sambil menunggu, karena ada kendaraan yang lewat, lalu tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang lalu berdiri di belakang Saksi Korban bagian sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang saat itu Terdakwa memegang benda tajam/anak panah kearah tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai siku tangan kanan lalu saksi korban merasa sakit kemudian saksi korban berteriak “aduh” sambil menghindari Terdakwa, lalu saksi korban dan Ervan terjatuh dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Ervan lalu terdakwa kembali mengayunkan benda tajam/anak panah yang dipegang oleh Terdakwa hingga mengenai paha kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban berteriak “tolong-tolong” dengan suara keras lalu Terdakwa takut dan melarikan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan sakit sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kesehatan dan Kedokteran dengan No. R/152/VER/IX/2013/PPT-Dokpol Tanggal 24 September 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Luka Robek dipaha kanan dengan ukuran panjang luka dua centi meter, lebar luka satu koma lima centi meter dan dalam luka satu koma tiga centi meter;
- Dua buah luka robek dibawah siku tangan dengan ukuran masing-masing dua koma lima centi meter kali satu koma tiga centi meter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di paha kanan dan di bawah siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo dan di ketahui oleh, Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT dr. I Made Handawirasatya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Elisabeth Oktavianus :

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Jemis Hendra Peni Alias Potas pada saya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah lama karena Terdakwa adalah mantan pacar saksi;
- Bahwa Saksi berpacara dengan Terdakwa sekitar 3 tahun dan pada saat pacaran dengan Terdakwa kami sempat memiliki anak yang saat ini berusia 10 bulan;
- Bahwa benar hubungan pacaran antara Saksi dan Terdakwa pada saat itu diketahui oleh kedua orang tua Saksi, akan tetapi orang tua Terdakwa pada saat itu tidak pernah menyetujui hubungan kami;
- Bahwa awalnya hubungan kami baik-baik saja, dan Terdakwa memperlakukan saya dengan baik, akan tetapi lama-kelamaan Terdakwa mulai bersikap kasar sampai akhirnya saya hamil dan melahirkan, kemudian kami putus;
- Kejadian awalnya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menghubungi saya lewat SMS. Dalam SMS tersebut terdakwa memaki saya dengan kata-kata yang tidak pantas yaitu "Lonte dan perempuan sundal" karena tidak terima dengan makian tersebut, kemudian saya menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, kemudian saya pergi menemui terdakwa dengan ditemani YOGA LEO (tetangga saya) yang pada saat itu sedang berada dibelakang Undana lama. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi langsung bertanya mengapa Terdakwa memaki saksi, dan terdakwa mengatakan bahwa ia marah karena saksi menolak untuk berpacaran lagi dengan Terdakwa dan pada saat itu antara saksi dengan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan tiba-tiba Terdakwa menampar saksi dibagian pipi sebelah kanan dan kiri, Terdakwa juga meninju pipi kiri saya dengan tangan terkepal, karena saya menghindar akhirnya kena pelipis sebelah mata kiri dan menyebabkan tulang pipi saya bengkak;
- Bahwa Saksi menolak untuk menjalin hubungan kembali karena Saksi kecewa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi, padahal Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjanji akan bertanggung jawab tetapi kenyataan yang terjadi Terdakwa menghilang cukup lama sampai akhirnya anak saya lahir;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan apa yang menyebabkan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, padahal Hasil Tes DNA sudah cukup jelas bahwa anak yang saya lahirkan adalah darah daging Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian ada tetangga saksi yang bernama YOGA sempat melihat, akan tetapi tidak berani menolong karena takut dipukul oleh Terdakwa yang sedang emosi.
 - Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan alat yang menyerupai benda tajam (mata anak panah);
 - Bahwa kejadiannya pada saat Saksi sedang bergoncengan dengan Ervan menggunakan sepeda motor hendak mengisi pulsa di kios. Ketika sampai di Jalan Lantana Dalam, Ervan menghentikan sepeda motor karena ada kendaraan yang lewat, dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang sepeda motor kami dan langsung mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang benda tajam dan diarahkan ke tangan kanan saya dan pada saat itu mengenai siku kanan, pada saat saksi terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan mata anak panah tersebut kearah kaki kanan Saksi, Saksi langsung berteriak kencang dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
 - Bahwa Saksi mengalami 2 (dua) luka robek dibagian siku dan luka robek dibagian paha sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi korban.
 - Bahwa setelah kejadian ini Saksi tidak ingin kembali lagi dengan Terdakwa, namun Saksi ingin merawat anak Saksi dan mencari laki-laki yang bertanggungjawab;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Welmince Oktovianus Oematan Alias Mince;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan pacar anak saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 14 Mei 2013 di Lapangan Tennis (dekat mini market Flobamor) Jalan Lantana Dalam Kel. Naikoten dan pada tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 wita masih di alamat yang sama yaitu di jalan Lantana dalam Kel. Naikoten;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang pertama dengan cara menampar pipi dan memukul pelipis bagian kiri anak Saksi dengan menggunakan tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sedangkan yang kedua Terdakwa menganiaya anak Saksi dengan menggunakan benda kedua tajam dan mengakibatkan luka robek di siku bagian kanan dan paha sebelah kanan;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, tetapi pada saat itu saksi diberitahukan oleh anak saksi sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita, Saksi mendapat telepon dari Saksi Korban lalu memberitahukan kejadian Penganiayaan tersebut dalam keadaan menangis (Kejadian pertama) dan meminta tolong;
- Bahwa setelah saksi menerima telepon dari Saksi Korban lalu Saksi menyuruh Saksi Deni Gat Oktovianus untuk pergi mencari Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi menyuruh Saksi Korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa pada Pihak Polisi;
- Bahwa Kejadian kedua Saksi berada di rumah lalu datang Andru Ludung memberitahukan pada Saksi dengan mengatakan “mama Lapor Polisi dulu itu terdakwa / laki-laki ada cegat kami diatas dan menikam Elis;
- Bahwa Sdr Ervan datang ke rumah Saksi sambil berlari dengan wajah ketakutan dan memberitahu Saksi agar Lapor Polisi karena Terdakwa mau membunuh anak Saksi ELIS, karena panik saksi dan Ervan langsung bergegas menuju ke tempat kejadian, tetapi begitu sampau disana, anak Saksi Elis sudah tidak ada lagi dan tidak lama kemudian anak Saksi Elis menelpon Saksi dan mengatakan bahwa saat ini ia sedang berada di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa saksi melihat anak Saksi mengalami luka 2 robek dibagian siku sebelah kanan dan juga dipaha sebelah kanan;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi korban telah memiliki anak laki-laki yang saat ini berusia 10 bulan 2 minggu;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa tetapi untuk kembali menjalin hubungan dengan Saksi Korban Saksi tidak mau;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa dan Keluarganya tidak pernah datang pada saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Deni Gat Oktovianus Alias Deni;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menjalin hubungan dengan adik kandung saksi Elisabeth Octovianus atau biasa dipanggil Elis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wita, dilapangan Tennis dekat Minimarket Flobamor, Kel. Naikoten I;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, Saksi baru mengetahui setelah adik Saksi menelpon dan meminta tolong;
- Bahwa Awalnya adik saya ELIS menelpon Ibu saya sambil menagis, ketika ibu saya menanyakan apa yang terjadi, adik saya tidak menjelaskan apa-apa. Lalu ibu saya menyuruh saya untuk pergi mencari adik saya dan ketika sampai di Lapangan Tennis saya mendapati adik saya dalam keadaan menanggis sedang bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut Saksi korban merasa sakit dan mengalami luka dibagian wajahnya, lalu Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa di Polsek Oebobo namun Terdakwa melarikan diri dan pada Bulan September 2013 Terdakwa kembali melakukan Penganiayaan terhadap korban, dengan cara Terdakwa menikam dengan menggunakan anak panah hingga mengenai tangan dan kaki saksi korban; lalu saksi Korban melapor di Polsek Oebobo lalu Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya di depan persidangan.

4. Saksi Yoga Alias Yoga ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal dekat dengan rumah Saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi korban dan tinggal bertetangga;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Korban dan pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan melihat sendiri;
- Bahwa Saksi korban dianiaya pada tanggal 14 Mei 2013, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Lapangan Tennis dekat mini market Flobamor Jalan Lantana Dalam Kel. Naikoten I;
- Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan tersebut Saksi Korban meminta pada Saksi untuk menemani ke Lapangan Tennis dekat mini market Flobamora;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa lalu bertengkar mulut namun saksi tidak tahu masalah apa, dan Terdakwa langsung menganiaya Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan hingga mengenai bagian wajah saksi korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi korban terlebih dahulu menampar Saksi korban dengan Telapak tangan hingga mengenai pipi kanan Saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian jarak antara Saksi dan Saksi Korban sangat dekat dan saling berhadapan;
- Bahwa benar kejadian pada bulan September 2013 Saksi tidak tahu, namun Saksi Korban memberitahukan kejadian tersebut pada Saksi.
- Bahwa saksi tahu dulu antara Saksi Korban dan Terdakwa memang pernah berpacaran, tapi akhir-akhir ini yang saya dengar mereka sudah putus.
- Bahwa Terdakwa orangnya baik, namun Saksi jarang bersama-sama karena Terdakwa lebih banyak menghabiskan waktunya bekerja sebagai Satpam Pertamina;
- Bahwa atas keterangan Saksi di depan Persidangan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa JEMIS HENDRA PENI alias POTAS memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada :
Pertama : Hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Lantana Dalam tepatnya di Lapangan Tennis depan Mini Market Flobamora;

Kedua : Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Lantana Dalam, Kel. Naikoten I, Kec. Kota Radja, Kota Kupang;
- Bahwa benar Terdakwa sms korban dengan mengatakan “lonte”;
- Bahwa benar pada kejadian pertama Terdakwa menampar Saksi Korban dengan tangan terbuka dan mengayunkan tangan kanan dalam keadaan terkepal ke arah kepala bagian kanan dan karena korban menghindar akhirnya mengenai pelipis sebelah kiri;
- Bahwa benar pada saat kejadian kedua Terdakwa ada menggenggam mata anak panah, dengan menggunakan tangan kanan, kemudian mengayunkan mata anak panah tersebut sekuat-kuatnya ke arah paha kanan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di kost dekat jalan gang masuk menuju ke rumah Saksi Korban, pada saat itu saya melihat korban sedang digonceng oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sambil berlari saya mengejar mereka dan motor tersebut berhenti di pertigaan. Setelah berhenti saya langsung mendekati korban dan langsung mengayunkan mata anak panah ke arah paha kanan korban sebanyak 2 kali. Kemudian korban menghindar dan sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh saya kembali mengayunkan mata anak panah tersebut ke arah paha kanan korban dan karena takut saya langsung melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mata anak panah dari rumahnya Sdr. Andi Beli, kemudian saya sembunyikan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa merasa telah ditipu oleh korban karena korban sudah memiliki pacar lagi;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki anak dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar dulu Terdakwa dan Saksi korban pacaran tetapi tidak disetujui orang tua Terdakwa dan Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Pertamina, tetapi dipecat dan sampai sekarang belum mempunyai pekerjaan apa-apa;
- Bahwa benar Terdakwa masih menyayangi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Visum Et Repertum Nomor : R/83/VER/V/2013/PPT-Dokpol, tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang menurut Surat Keterangan Penyidik berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : R/152/VER/IX/2013/PPT-Dokpol, tanggal 24 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang menurut Surat Keterangan Penyidik berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di paha kanan dan di bawah siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Revertum yang mana terhadap satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lapangan tennis dekat Mini Market Flobamor Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di tempat yang sama, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Elisabeth Oktavianus yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama yaitu berawal dari Terdakwa meng-sms Saksi korban Elisabeth Oktovianus melalui SMS yang berisi “perempuan sundal, lonte, valiber” dan “bahwa Saksi korban sundal ada laki-laki lain”;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menelepon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ada dibelakang Undana Lama lalu Saksi Korban berangkat menuju Undana Lama untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi korban menanyakan Terdakwa “kenapa maki-maki saya” dan juga mengatakan bahwa saksi korban tidak mau pacaran lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa menampar pipi kanan saksi dengan tangan yang terbuka, lalu Saksi Korban memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan “laki-laki biadap” kemudian Terdakwa meninju pipi kiri saksi dan mengenai pada samping pelipis mata;
- Bahwa kejadian ke dua berawal dari saksi korban bersama Ervan Novandry Ludung berboncengan sepeda motor dan sampai di pertigaan jalan Lantana dalam, tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang lalu berdiri di belakang kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sambil memegang benda tajam berupa anak panah kearah Saksi Korban hingga mengenai siku tangan kanan, saksi korban dan saksi Evan terjatuh dengan motornya, lalu kemudian Terdakwa mengayunkan lagi tangannya dan mengenai paha kanan saksi korban lalu Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok dan luka robek sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/83/VER/V/2013/PPT-Dokpol, tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang menurut Surat Keterangan Penyidik berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : R/152/VER/IX/2013/PPT-Dokpol, tanggal 24 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang menurut Surat Keterangan Penyidik berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di paha kanan dan di bawah siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban awalnya berpacaran hingga saksi korban melahirkan anak, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa anak tersebut bukan anak Terdakwa, pada hal sudah dibuktikan lewat test

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DNA dengan hasil bahwa anak tersebut adalah benar anak dari saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini, dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama JEMIS HENDRA PENI alias POTAS dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak ada menegaskan apa arti sesungguhnya dari unsur Penganiayaan, akan tetapi di dalam Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan Penganiayaan sebagai sesuatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lapangan tennis dekat Mini Market Flobamor Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di tempat yang sama, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Elisabeth Oktavianus yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kejadian pertama yaitu berawal dari Terdakwa meng-sms Saksi korban Elisabeth Oktavianus melalui SMS yang berisi “perempuan sundal, lonte, valiber” dan “bahwa Saksi korban sundal ada laki-laki lain”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban menelepon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ada dibelakang Undana Lama lalu Saksi Korban berangkat menuju Undana Lama untuk menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi korban menanyakan Terdakwa “kenapa maki-maki saya” dan juga mengatakan bahwa saksi korban tidak mau pacaran lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan emosi Terdakwa menampar pipi kanan saksi dengan tangan yang terbuka, lalu Saksi Korban memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan “laki-laki biadap” kemudian Terdakwa meninju pipi kiri saksi dan mengenai pada samping pelipis mata;

Menimbang, bahwa kejadian ke dua berawal dari saksi korban bersama Ervan Novandry Ludung berboncengan sepeda motor dan sampai di pertigaan jalan Lantana dalam, tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah belakang lalu berdiri di belakang kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sambil memegang benda tajam berupa anak panah kearah Saksi Korban hingga mengenai siku tangan kanan, saksi korban dan saksi Evan terjatuh dengan motornya, lalu kemudian Terdakwa mengayunkan lagi tangannya dan mengenai paha kanan saksi korban lalu Terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok dan luka robek sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/83/VER/V/2013/PPT-Dokpol, tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang menurut Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penyidik berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : R/152/VER/IX/2013/PPT-Dokpol, tanggal 24 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Irmantoyo, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan yang menurut Surat Keterangan Penyidik berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di paha kanan dan di bawah siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan sebagaimana di artikan di atas telah terbukti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

3. Unsur Perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebenarnya titik beratnya adalah pada penerapan pidana yang berkaitan dengan ancaman sanksi pidana, yang mana jika antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut maka harus diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa adapun agar dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

1. Perbuatan itu harus timbul dari satu niat;
2. Perbuatan itu harus sama macamnya (jenisnya);
3. Waktu antar perbuatan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan pernganiayaan terhadap saksi korban bernama Elisabeth Oktavianus sebanyak 2 (kali) kali, yaitu : pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekitar jam 23.00 wita dan ke dua pada hari Kamis tanggal 29 September 2013 sekitar jam 20.00 wita, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-tiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut umum, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan kualifikasi penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban dan membuat saksi korban menanggung beban berat yaitu dengan melahirkan anak atas hubungan Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa tidak mau mengakui anak yang telah dilahirkan oleh saksi korban, pada hal hasil Test DNA mengatakan bahwa anak yang dilahirkan saksi korban adalah anak Terdakwa sendiri;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki diri terdakwa agar dapat menjadi lebih baik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga adil dan patut menurut Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan ini, terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai bunyi pasal 193 ayat (2) b KUHP dan dilandasi alasan yang cukup, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JEMIS HENDRA PENI alias POTAS sebagaimana identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **04 Pebruari DUA RIBU EMPAT BELAS** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang oleh kami **I NYOMAN SOMANADA, SH.,** selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **I NYOMAN SOMANADA, SH.,** selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH** dan **T BENY EKO SUPRIYADI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim anggota, dibantu oleh **DIAN R ISMAIL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

T. BENY EKO SUPRIYADI, SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd./

DIAN R ISMAIL, SH.

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014, oleh karena tenggang waktu pikir - pikir bagi Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap isi putusan tersebut telah lewat

PANITERA PENGGANTI

Ttd./

DIAN R ISMAIL, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720.198903.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)